



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR : P.15 /PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI NOMOR P.14/PHPL/SET/4/2016 TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, atau pada Hutan Hak telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
 - b. bahwa berkenaan dengan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan oleh para Pemantau Independen, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas beberapa ketentuan di dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagaimana tersebut huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG PERUBAHAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI NOMOR P.14/PHPL/SET/4/2016 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK).

Pasal I

Mengubah Lampiran 4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) menjadi sebagaimana Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd


IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia; dan
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I - XVI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis


Bambang Wiyono, SH, MH.

NIP 19610201 198303 1 005

Lampiran 4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
Tanggal : 31 Agustus 2016
Tentang : Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

TATA CARA DAN PEDOMAN PEMANTAUAN INDEPENDEN DALAM SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pemantauan meliputi :

1. Proses dan hasil akreditasi LPPHPL atau LVLK.
2. Kinerja Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, eksportir non produsen, Pemilik Hutan Hak, IRT/Pengrajin, yang dinilai oleh LP-PHPL dan/atau diverifikasi LVLK dan/atau penerbitan DKP.
3. Proses dan hasil penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK pada Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak, IRT/Pengrajin, eksportir non produsen dan penerbitan DKP, serta penyelesaian keluhan atau banding oleh LPPHPL, LVLK atau KAN.
4. Penggunaan Tanda V-Legal.
5. Penerbitan Dokumen V-Legal.
6. Penerbitan Uji tuntas (*due diligence*).
7. Pelaksanaan VLBB.

B. ACUAN

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. SNI ISO/IEC 10002:2009 Manajemen Mutu - Kepuasan Pelanggan Pedoman Penanganan Keluhan pada Organisasi.
5. SNI ISO/IEC 17011:2011 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Badan Akreditasi dalam Mengakreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.

6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
7. SNI ISO 19011:2012 Panduan Audit Sistem Manajemen.
8. Prosedur Sistem Manajemen (PSM) KAN Nomor 08. *Complaint Handling*.
9. Prosedur Sistem Manajemen (PSM) KAN Nomor 09. *Appeal Handling*.

C. PEMANTAU INDEPENDEN

1. Pemantau Independen adalah :
 - a. masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, atau pemilik hutan hak berlokasi/beroperasi;
 - b. warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan; dan/atau
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia.
2. Dalam menjalankan fungsinya, Pemantau Independen wajib bebas dari konflik kepentingan dengan LPPHPL dan/atau LVLK, Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak.
3. Lembaga jaringan pemantau adalah badan atau organisasi yang beranggotakan Pemantau Independen.
4. Pemantau Independen secara individu dapat bergabung ke dalam lembaga jaringan pemantau terdaftar atau mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal.

D. TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU INDEPENDEN

1. Pemantau independen secara lembaga dan/atau jaringan pemantau mendaftarkan diri ke Kementerian melalui Direktur Jenderal.
2. Pendaftaran dilakukan dengan datang langsung atau melalui surat elektronik dan non elektronik dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana terlampir.
3. Dokumen yang wajib dilampirkan lembaga dan/atau jaringan pemantau independen pada saat melakukan pendaftaran adalah:
 - a. Salinan akta pendirian badan hukum atau berita acara pendirian organisasi;
 - b. Anggaran dasar, statuta, atau standar operasional prosedur;
 - c. Kode etik dan tata cara penegakannya;
 - d. Pedoman pemantauan, dan

- e. Struktur, penanggung jawab, dan kontak person organisasi.
4. Direktur Jenderal memproses permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima dokumen secara lengkap.
5. Direktur Jenderal memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa lembaga dan/atau jaringan pemantau independen tersebut telah terdaftar dan merupakan bagian dari sistem penatakelolaan hutan yang dilindungi oleh undang-undang.
6. Direktur Jenderal mempublikasikan lembaga dan/atau jaringan pemantau independen yang telah terdaftar di website Kementerian (<http://silk.dephut.go.id>) beserta *contact person* yang dapat dihubungi.
7. Lembaga jaringan pemantau memberikan bukti keanggotaan kepada anggotanya.
8. Lembaga jaringan pemantau wajib menyampaikan perubahan struktur, penanggung jawab, dan kontak person dalam lembaga jaringan kepada Direktur Jenderal.

E. HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU INDEPENDEN

1. Pemantau Independen berhak:

- a. Memperoleh data dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, serta akses terhadap sistem data dan informasi dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses SVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan, sesuai peraturan perundang undangan.
- b. Pemantau Independen berhak mendapatkan jaminan keamanan dari instansi terkait terhadap ancaman dan/atau kekerasan, baik fisik maupun verbal.
- c. Jika diperlukan, pemantau independen dapat mengajukan surat permohonan kepada Kementerian untuk mendapatkan surat pengantar memasuki lokasi tertentu di dalam areal kerja pemegang izin dalam kaitannya dengan tugas pemantauan.

2. Pemantau Independen wajib:

- a. Menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau dalam hal Pemantau Independen memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan;
- b. Memelihara dan melindungi informasi publik dengan menandatangani perjanjian kesepakatan penggunaan data dan

informasi secara bertanggung jawab sebagaimana form terlampir sesuai dengan alur permintaan informasi.

- c. Dapat melakukan pemberitahuan kepada LP&VI dan/atau Kementerian terkait informasi hasil pemantauan yang akan disampaikan ke publik.
- d. Mengikuti ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan negara dalam hal mendapatkan akses pembiayaan dari negara.

F. TATA CARA PEMANTAUAN

1. Pemantau Independen melakukan pemantauan :
 - a. sejak proses penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi legalitas kayu diumumkan hingga terbitnya S-PHPL, S-LK;
 - b. penggunaan Tanda V-Legal serta penerbitan Dokumen V-Legal;
 - c. penerbitan DKP;
 - d. pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*);
 - e. pelaksanaan VLBB
2. Pemantau Independen juga dapat melakukan pemantauan berdasarkan laporan/informasi dari masyarakat, LSM, atau media mengenai kinerja Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak, industri rumah tangga/pengrajin dan Perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara.
3. Pemantau Independen mencermati proses dan hasil penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK, penerbitan DKP, penggunaan Tanda V-Legal, penerbitan Dokumen V-Legal, proses dan hasil akreditasi LPPHPL dan/atau LVLK, dan proses penanganan keluhan oleh LPPHPL, LVLK dan KAN.
4. Pemantau Independen dapat menggunakan dan mengembangkan metode pemantauan sendiri untuk menghasilkan hasil pemantauan yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Materi masukan dan/atau keluhan merupakan hasil pemantauan dalam kurun waktu:
 - a. 1 (satu) tahun ke belakang untuk verifikasi LK;
 - b. 5 (lima) tahun ke belakang untuk penilaian kinerja PHPL;
6. Masukan dan/atau keluhan di luar kurun waktu sebagaimana maksud angka 5 merupakan hasil pemantauan yang tetap dapat diberikan sepanjang sesuai dengan cakupan penilaian atau verifikasi yang dilakukan oleh LPPHPL dan LVLK.

G. TATA CARA PELAPORAN PEMANTAUAN

1. Pemantau Independen melaporkan hasil pemantauan atau keluhan kepada:
 - a. LPPHPL dan/atau LVLK,
untuk proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi serta kinerja Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara atau IRT/pengrajin, dan/atau penerbitan Dokumen V-Legal dan dalam hal sertifikasi terkait bahan baku yang menggunakan DKP.
 - b. KAN,
untuk proses akreditasi, keputusan akreditasi, atau kinerja LPPHPL dan/atau LVLK yang sudah memperoleh akreditasi.
 - c. Kementerian melalui Direktur Jenderal PHPL,
untuk proses penerbitan DKP atau hasil evaluasi pelaksanaan SVLK untuk perbaikan sistem atau kebijakan.
2. Hasil pemantauan atau keluhan berdasarkan:
 - a. Temuan ketidaktaatan, dalam:
 - 1) proses pelaksanaan dan hasil akreditasi LPPHPL dan/atau LVLK;
 - 2) proses penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK dan/atau keputusan hasil penilaian PHPL dan/atau verifikasi LK termasuk di dalamnya mekanisme Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB);
 - 3) proses penilikan
 - 4) penggunaan Tanda V-Legal;
 - 5) penerbitan Dokumen V-Legal;
 - 6) penerbitan Uji tuntas (*due diligence*);
 - 7) penerbitan DKP.
 - 8) Proses penilikan kinerja PHPL dan atau verifikasi LK dan/ atau keputusan hasil penilikan PHPL dan/ atau verifikasi LK
 - b. Temuan ketidaktaatan, setelah:
 - 1) pemberian akreditasi;
 - 2) penerbitan sertifikat;
 - 3) hasil penilikan;
 - 4) penerbitan DKP,
 - 5) penerbitan Uji tuntas (*due diligence*);

- 6) penggunaan tanda V-Legal; atau
 - 7) penerbitan dokumen V-Legal.
 - c. Hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan sistem atau kebijakan bagi pelaksanaan SVLK.
3. Hasil pemantauan atau keluhan disampaikan secara tertulis dengan judul yang menggambarkan isi laporan dengan melampirkan keterangan identitas pelapor dan bukti pendukung.
 4. Pemantau Independen dapat menyampaikan hasil pemantauan atau keluhan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c, yang di dalamnya memuat rekomendasi perbaikan sistem dan kebijakan kepada Kementerian, Pemerintah Daerah, dan KAN.
 5. Keterangan identitas pemantau, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. alamat;
 - c. nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau alamat email;
 - d. lembaga jaringan, dalam hal pemantau bergabung dengan lembaga jaringan pemantau yang terdaftar
 6. Hasil pemantauan atau keluhan dilengkapi dengan bukti pendukung, yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Data/informasi awal yang diperoleh dari kesaksian langsung narasumber (pemberi informasi, responden atau informan) dan/atau informasi lain misalnya berita media atau bahan pendukung, namun belum diuji silang atau divalidasi; atau
 - b. Kesaksian langsung Pemantau Independen yang dilengkapi dengan bahan penguat/ pendukung, dan/atau data/informasi awal yang telah diuji silang atau divalidasi.
 - c. Pernyataan tertulis dan bermeterai dari Pemantau Independen yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar.

H. TINDAK LANJUT HASIL PEMANTAUAN ATAU KELUHAN

1. Tindak lanjut hasil pemantauan atau keluhan merujuk pada L.5 Perdirjen tentang Pedoman Keluhan dan Banding.
2. Kementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau KAN dapat mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak berdasarkan laporan dengan rekomendasi untuk perbaikan sistem atau kebijakan.

I. PENDANAAN DAN KEAMANAN

1. Pendanaan

Pembiayaan untuk Pemantau Independen dapat berasal dari:

- 1) Pengembangan biaya mandiri;
- 2) APBN;
- 3) APBD;
- 4) Dana perwalian; dan
- 5) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Keamanan

- a. Untuk alasan keamanan dan keselamatan, Pemantau Independen dapat merahasiakan identitas narasumber (pemberi informasi, responden atau informan).
- b. Penerima hasil pemantauan atau keluhan wajib merahasiakan identitas pemantau dan/atau narasumber (pemberi informasi, responden atau informan), kecuali yang bersangkutan memberikan izin tertulis untuk dibuka.
- c. Pemantau Independen dapat melaporkan rencana pelaksanaan pemantauan dan/atau meminta bantuan keamanan kepada Kepala UPT Kementerian terdekat dari wilayah pemantauannya.
- d. Kementerian menerbitkan surat edaran kepada UPT Kementerian untuk melindungi pemantau yang melaporkan adanya rencana pemantauan.
- e. Dalam hal diperlukan, Kepala UPT Kementerian menerbitkan surat pengantar kepada pihak yang dipantau dengan tembusan kepolisian setempat.
- f. Kementerian melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk memperkuat jaminan keamanan terhadap Pemantau Independen.
- g. Direktur Jenderal menetapkan kontak person di UPT Kementerian yang dapat dihubungi oleh Pemantau Independen, dalam hal berkenaan dengan keselamatan terhadap Pemantau Independen.
- h. Dalam hal terdapat ancaman, Kepala UPT Kementerian dapat berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang menindaklanjuti, dan/atau melaporkan kepada instansi lain yang berwenang menindaklanjuti.

J. LAIN-LAIN

1. Pemantau Independen yang menjalankan kegiatan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata.
2. Dalam hal Pemantau Independen tidak menjalankan kegiatan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis

Bambang Wiyono, SH, MH.
NIP 19610201 198303 1 005

Alur Permintaan Data Pemantau Independen

Kegiatan \ Institusi	Pemohon (Pemantau Independen)	Biro Humas (PPID)	Setditjen PHPL (wali data)	Direktorat Pengelola Data	Waktu (hari Kerja)
1. Surat permohonan data kepada Biro Humas	1				
2. Tembusan surat kepada Setditjen PHPL dan Dit. Pengelola Data	2				
3. Surat permintaan data kepada Setditjen PHPL		3			2
4. Setditjen PHPL menyampaikan permintaan data kepada Dit. Pengelola Data			4		2
5. Dit. Pengelola Data menyiapkan data yang diperlukan pemohon				5	4
6. Dit. Pengelola data menyampaikan data kepada pemohon dengan surat pengantar	6A			6	
7. Tembusan surat pengantar dari Dit. Pengelola Data (tanpa Lampiran) disampaikan kepada Setditjen PHPL dan Biro Humas		7B	7A	7	

= Proses Pengerjaan
 = Penyampaian Surat / Dokumen
 → = Surat kepada alamat tertuju
 → = Surat Tembusan

Formulir Pendaftaran Lembaga Jaringan Pemantau Independen

No. Reg (diisi petugas):

Nama Lembaga	:	
Nama Perwakilan Lembaga	:	
Nama Pimpinan Lembaga	:	
Pekerjaan	:	
Alamat Lembaga	:	
No. Telepon	:	
Email lembaga	:	
Check List Kelengkapan Dokumen	:	
		salinan akta pendirian badan hukum atau berita acara pendirian organisasi
		anggaran dasar, statuta, atau standar operasional prosedur
		kode etik dan tata cara penegakannya
		pedoman pemantauan, dan
		struktur, penanggung jawab, dan kontak person organisasi
Tanggal Registrasi:		
Petugas Penerima		Pendaftar
<i>tanda tangan</i>		<i>tanda tangan</i>
Nama :		Nama
Jabatan :		